

**Konstruksi Hukum Keluarga dalam Upaya Pertanggungjawaban
Kesetaraan Gender Melalui Relasi Pendidikan Suami dan Istri**

Ianatul Firdaussia¹, Habibi Al Amin²
Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang
ianatulfirdaussia00@gmail.com, habibialamin@gmail.com

Received : 16-08-2024 Revised : 26-09-2024 Accepted : 26-09-2024 Published on : 01-10-2024

Abstract: *The education level of husband and wife in managing a gender-equal household. This research discusses problem 1). Gender equality in the relationship between highly educated husband and wife towards fulfilling family legal rights and obligations. 2). Gender equality in the relationship between husband and wife with low education towards fulfilling family legal rights and obligations. The research uses empirical legal research with a historical approach. Data collection was carried out through interviews and recording of couples with high and low education in Kwaron Village, Diwek District, Jombang Regency. This research provides results that: 1). Four out of five couples are still unable to implement a gender equal family as a whole even though they have higher education. Even though both partners have high education, this is not the main factor in implementing a gender equal family. 2). There are only 2 couples out of 5 (five) couples who have fully implemented a gender equal family pattern, even though they are not highly educated, this is not the main factor in implementing a gender equal family in Kwaron Village, Diwek District, Jombang Regency.*

Keywords: *Family Law; Accountability; Gender equality; Level of education.*

Abstrak : Pendidikan keluarga sebagai penyumbang kesenjangan gender dan kesetaraan gender dalam perkawinan. Bedanya, penelitian ini fokus pada hubungan tingkat pendidikan suami istri dalam mengelola rumah tangga setara gender. Tulisan ini membahas masalah 1). Kesetaraan gender dalam hubungan suami istri yang berpendidikan tinggi menuju pemenuhan hak dan kewajiban hukum keluarga. 2). Kesetaraan gender dalam hubungan suami istri yang berpendidikan rendah terhadap pemenuhan hak dan kewajiban hukum keluarga. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan historis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan rekaman terhadap pasangan yang berpendidikan tinggi dan rendah di Desa Kwaron, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Penelitian ini memberikan hasil bahwa: 1). Empat dari lima pasangan masih belum mampu menerapkan keluarga setara gender secara keseluruhan meski telah mengenyam pendidikan tinggi. Meski kedua pasangan memiliki pendidikan yang tinggi, namun hal tersebut bukanlah faktor utama dalam mewujudkan keluarga setara gender. 2). Hanya 2 pasangan dari 5 (lima) pasangan yang sudah sepenuhnya menerapkan pola keluarga setara gender, padahal mereka tidak berpendidikan tinggi, hal tersebut tidak menjadi faktor utama dalam penerapan keluarga setara gender di Desa Kwaron, Kecamatan Diwek, Jombang. Daerah.

Kata Kunci: Hukum Keluarga; Akuntabilitas; Kesetaraan gender; Tingkat pendidikan.

Pendahuluan

Isu kesetaraan gender masih menjadi perhatian para peneliti hukum dan sosial, khususnya pengujian faktor penyebab ketimpangan gender dan kesetaraan gender dalam perkawinan. Beberapa peneliti fokus pada faktor ekonomi sebagai kontributor ketimpangan gender dalam perkawinan. Beberapa peneliti lain fokus penelitian faktor

pendidikan keluarga sebagai kontributor ketimpangan gender dan kesetaraan gender dalam perkawinan. Penelitian ini masuk dalam penelitian faktor pendidikan keluarga sebagai kontributor ketimpangan gender dan kesetaraan gender dalam perkawinan. Salah satu faktor problem dalam rumah tangga yaitu adanya gender *stereotype*, karena dalam menyatukan dua orang dalam satu ikatan,



pendidikan, pengalaman, dan sosialisasi atas norma-norma yang diterima dalam hidupnya berdampak besar pada kehidupan pernikahannya. Perbedaan pendapat seringkali menimbulkan prasangka, saling tuduh dan saling lempar tanggungjawab.¹ Saat ini masih banyak yang mengenyampingkan atau menganggap pendidikan bukanlah suatu problem yang sangat penting dalam membangun suatu keluarga sejahtera, sakinah mawaddah warrahmah terutama masyarakat yang masi menggunakan pemikiran patriarkis. Bagaimana seseorang menyerap dan menerapkan informasi dalam kehidupan mereka dipengaruhi oleh tingkat pendidikan mereka. Pendidikan formal juga dapat menambah nilai lebih seorang, terutama dalam hal pengetahuan baru. Kesadaran masyarakat terhadap pendidikan menunjukkan bahwa pendidikan memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pendidikan dianggap sebagai peluang untuk maju ke jenjang yang lebih tinggi dalam hidup.²

Menurut WHOQOL (World Health Organization Quality Of Life) menunjukkan bahwa kualitas hidup mencakup enam dimensi: kesehatan fisik, kesehatan mental, kemandirian, hubungan sosial, hubungan dengan lingkungan, dan keadaan psikologis. Karena sekolah mendukung pengajaran soft skill, lamanya tahun ajaran dapat secara efektif mendorong pengembangan kecakapan hidup. Di negara maju, tambahan satu tahun pendidikan dapat secara langsung dan tidak langsung menurunkan angka kematian hingga 8%. Langkah-langkah untuk mencegah putus sekolah sejak dini dan meningkatkan hasil pembelajaran mempunyai implikasi penting terhadap kesehatan masyarakat. Kurangnya pengetahuan dan akses terhadap informasi membatasi kemampuan memperoleh wawasan tentang risiko perilaku tidak sehat,

sehingga mengakibatkan kurangnya motivasi untuk berperilaku sehat.³

Di rumah, kita mengalami situasi sulit dan bahagia pada saat bersamaan. Pasangan yang baik memecahkan masalah melalui percakapan, komunikasi yang baik, mencari jalan solusi, dan bekerja sama dalam menemukan solusi terbaik. Laki-laki dan perempuan seharusnya berada pada posisi yang setara dalam menyelesaikan permasalahan keluarga, namun rasanya kurang memadai bila laki-laki dan perempuan tidak diikutsertakan dalam proses penyelesaian masalah. Permasalahan rumah tangga bukan sekedar masalah pasangan saja, namun menjadi tanggung jawab bersama masing-masing pasangan.⁴ Adanya keluarga yang berlatar belakang tinggi dan rendahnya pendidikan yang masih bertahan menjalankan bahtera rumah tangganya di Desa Kwaron membuat penulis ingin mengetahui lebih dalam bagaimana penerapan manajemen keluarga yang baik bagi keluarga yang berlatar belakang pendidikan tinggi maupun rendahnya.

Beberapa tulisan tedahulu telah membahas mengenai hal serupa, diantaranya Tulisan Muhammad Zalwi Kiram "Pendidikan Berbasis Gender Dalam Keluarga Masyarakat Aceh", Jurnal Community, Vol. 6 No. 2 Tahun 2020. Tulisan Dede Nurul Qomariah, dalam judul "Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluuarga" Jurnal Cendekiawan Ilmiah, Vol. 4, No. 2 Tahun 2019. Mardiyah Kartini Siswati dan Harien Puspitawati dkk, dalam judul "Peran Gender, Pengambilan Keputusan, Dan Kesejahteraan Keluarga Dual Earner" Jurnal Ilmu Keluarga dan Konseling. Dari beberapa jurnal diatas telah membahas hal yang serupa yaitu mengenai pentingnya penerapan kesetaraan gender di dalam keluarga. Namun dari

¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam* (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2014), 167

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam* (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2014), 165
<http://repository.uin-malang.ac.id/1893/2/1893.pdf>



beberapa jurnal tersebut belum ada yang membahas apakah sebuah tingkat pendidikan suami istri akan mempengaruhi upaya pertanggungjawaban kesetaraan gender dalam keluarga karena dengan itu dapat meningkatkan kualitas hubungan di dalam keluarga dan meminimalisir angka perceraian yang diakibatkan oleh pendidikan yang rendah.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesetaraan gender dalam relasi pasangan suami istri berpendidikan tinggi terhadap pemenuhan hak dan kewajiban hukum keluarga di Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana kesetaraan gender dalam relasi pasangan suami istri berpendidikan rendah terhadap pemenuhan hak dan kewajiban hukum keluarga di Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kesetaraan gender dalam relasi pasangan suami istri berpendidikan tinggi terhadap pemenuhan hak dan kewajiban hukum keluarga di Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kesetaraan gender dalam relasi pasangan suami istri berpendidikan rendah terhadap pemenuhan hak dan kewajiban hukum keluarga di Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

Metode Penelitian

Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian yang dilaksanakan secara langsung di lokasi penelitian atau di lapangan yang melihat dan menganalisis bagaimana perilaku setiap orang berhubungan dengan sumber data primer, yang berasal dari

masyarakat secara langsung⁵ dengan metode pendekatan sosiologis atau *socio-legal research* dengan mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang yang terjadi di lapangan.⁶ Peneliti memperoleh data yang dibutuhkan dengan secara langsung dari sumbernya. Sumber data primer penelitian ini adalah kegiatan pasangan suami istri di Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang yang berpendidikan tinggi maupun rendah tentang pola hubungan suami istri dalam mengatasi problem dan dominan keputusan, kesetaraan pembagian tugas rumah tangga, dan pengaturan keuangan dalam rumah tangga. Sumber data kedua yang digunakan dalam penelitian adalah sumber data sekunder.⁷ Sumber data sekunder adalah sebagai penguat dari sumber data primer yang bersumber pada Al-Quran, hadits, buku dan beberapa jurnal.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Gender Dalam Relasi Suami Istri Berpendidikan Tinggi Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Hukum Keluarga Di Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang

Menganalisis berbagai macam pendapat dari beberapa pasangan suami istri yang berpendidikan tinggi mengenai kesetaraan gender terhadap pemenuhan hak dan kewajiban hukum keluarga di Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang akan dijabarkan dalam empat domain yang akan dikerucutkan pada kesetaraan gender atau tidak berkesetaraan gender.

1. Mengatasi Masalah dan Dominan Keputusan

Dalam mengatasi problem dan dominan keputusan terdapat dua pasangan yang masih

⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 50

⁶ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar), 2013 h. 310.

⁷ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar), 2013 h. 310.

belum menerapkan kesetaraan gender dengan menerapkan pola *Owner Property* yaitu Pasangan FR dan AB, dan RH dan UB. Karena suami mencari nafkah untuk keluarga maka dia merasa lebih berkuasa daripada istrinya. Istri harus tunduk kepada suaminya tanpa memperdulikan ekonomi, status sosial, atau tingkat pendidikannya. Segala hal yang istri kehendaki harus dengan persetujuan suami, istri tidak diperkenankan memiliki kepentingan pribadi. Menurut pandangan suami dari dua pasangan tersebut, suami memegang kendali atas keluarga, apapun yang masalahnya.

Hal tersebut masuk ke dalam sebuah bentuk tindakan ketidakadilan gender berupa *subordinasi* dimana memandang perempuan dan laki-laki berdasarkan stereotype gender, yang membuat mereka diposisikan dalam relasi yang tidak setara baik dari status dan peran. Ketidakadilan menghalangi dalam pengambilan keputusan dan akses control.⁸

Berbeda dengan pasangan DS dan PT, NN dan AF, dan RK dan RN. Ketiga pasangan tersebut telah menerapkan kesetaraan gender dalam hal mengatasi problem dan dominan keputusan dengan menerapkan pola *Equal Partner* dimana menyetarakan posisi agar tidak pada memposisikan terlalu rendah maupun terlalu tinggi.⁹ Memperayai kemampuan seorang istri sampai pada batasannya untuk membantu mereka menyelesaikan masalah bersama dan mencapai tujuan bersama. Meskipun seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga tapi tidak memposisikan istri lebih rendah atau mengenyampingkan segala pendapatnya dalam pengambilan keputusan.

Termasuk dalam kriteria suami istri yang baik dengan kesetaraan gender dalam buku Psikologi Keluarga Islam bahwa. Suami istri yang baik akan menangani masalah rumah tangga secara bersama dengan berbicara, berkomunikasi, mencari solusi, dan

menentukan solusi terbaik. Jika tidak, suami istri akan merasa tidak cukup. Setiap pasangan akan bertanggung jawab atas masalah rumah tangga, bukan hanya satu pasangan melainkan secara bersama demi terwujudnya tujuan Bersama.¹⁰

2. Kesetaraan Pembagian Tugas Rumah Tangga

Dalam rumah tangga, setiap pasangan memiliki hak dan kewajiban, dan masing-masing dari mereka harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, tidak terkecuali pasangan itu sendiri. Ketika istri menjalankan tugas kodratnya, seperti hamil, haid, dan melahirkan, suami bertanggung jawab untuk mendukungnya, baik secara finansial maupun secara moral. Dalam hal ini, hak dan kewajibannya adalah sama. Bukan adanya beban ganda yang mengharuskan istri tetap melakukan pekerjaan rumah walaupun ia juga mengerjakan pekerjaan lain seperti bekerja. Hal itu juga termasuk dalam bentuk dari ketidakadilan gender bahwa pemikiran dengan membedakan peran perempuan dan laki-laki yang berimbas ketidaksetaraan pembagian kerja. Karena hal itu dapat menjadi penyebab adanya beban ganda bagi perempuan maupun laki-laki.

Tidak setaranya beban kerja juga sering terlihat dalam pembagian tanggung jawab rumah tangga, di mana laki-laki melakukan pekerjaan luar rumah sedangkan perempuan melakukan pekerjaan rumah. Budaya pemikiran seperti membagi pekerjaan yang tidak sesuai.¹¹

3. Pengaturan Keuangan dalam Rumah Tangga

Untuk pengaturan keuangan dalam rumah tangga dari ke lima pasangan tersebut telah menerapkan pola *Equal Partner*. Yakni pola yang mengartikan posisi suami maupun istri setara, tidak lebih tinggi atau lebih rendah. Istri memperoleh hak dan kewajiban yang

⁸ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 13

⁹ T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, 100

¹⁰ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 162

¹¹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 13



sepadan dengan suami dalam hal ini mengatur keuangan dalam rumah tangga. Pekerjaan suami juga merupakan hal yang penting bagi istri, maka dari itu tidak ada batasan istri sebagai pencari nafkah utama atau penghasilan lebih tinggi daripada suami.¹²

Meskipun dari ke lima pasangan tersebut terdapat dua pasangan yang istrinya tidak menambah pemasukan dalam keluarga akan tetapi tetap dipercaya untuk memegang kendali keuangan dalam keluarga selain nafkah yang diberikan oleh suami. Jika suami tidak memberikan nafkah, istri dapat mengambil harta suami secara rahasia karena itu adalah hak dari istri. Nafkah dapat mencakup makanan, minuman, tempat tinggal, perawatan medis, dan hal-hal lainnya.

Dapat diartikan dalam kelima pasangan tersebut dalam mengatur keuangan telah jauh bahkan menghindari dari bentuk ketidakadilan gender berupa *marginalisasi* yang mengenyampingkan baik dengan sengaja maupun tidak terhadap perempuan ataupun laki-laki untuk mendapatkan akses dan manfaat dalam kehidupan yang disebabkan *stereotype* dan *subordinasi* akan menyebabkan ketertinggalan baik perempuan atau laki-laki.

4. Kesetaraan Suami Istri Untuk Dapat Mengembangkan Diri

Dalam pola ini, suami bertindak sebagai bos, dan istri harus tunduk kepadanya. Karena suami mencari nafkah untuk keluarga, dia merasa lebih dapat menguasai daripada istrinya. Istri harus tunduk kepada suaminya tidak peduli ekonomi, status sosial, atau tingkat pendidikannya. Harus dengan persetujuan suami, istri dapat melakukan apa pun yang dia mau, dan istri dilarang memiliki kepentingan pribadi.¹³ Masih banyak suami yang berpendapat bahwa jika istri lebih baik di dalam rumah, untuk menjaga diri agar tidak bertemu dengan lawan jenis dan terjadi hal yang tidak diinginkan.

Akan tetapi secara tidak langsung perbuatan tersebut menciptakan tindakan ketidakadilan gender berupa marginalisasi mengenyampingkan dengan sengaja ataupun tidak terhadap perempuan atau laki-laki dalam memperoleh akses dan manfaat dalam kehidupan yang disebabkan *stereotype* dan subordinasi. Oleh karena itu menyebabkan ketertinggalan baik perempuan atau laki-laki. Akibat banyaknya larangan seorang istri untung mengembangkan dirinya secara luas menyebabkan ketertinggalan bagi seorang istri dan merasa bahwa memang kodratnya ketika telah menjadi seorang istri berkegiatan hanya di dalam rumah.¹⁴

Dari hasil beberapa informan diatas, dapat dikatakan bahwa tingginya pendidikan tidak sepenuhnya menjamin pola pikir seseorang untuk menerepakan kesetaraan gender dalam keluarga. Sebagaimana dalam kesetaraan gender, di mana wanita juga memiliki hak untuk membuat keputusan. Karena status sosial laki-laki dan perempuan sama, tidak selalu suami yang harus memutuskan. Berbeda sedikit dengan dua pasangan lain dalam hal kesetaraan pembagian tugas rumah tangga, pasangan pertama masih percaya bahwa tugas rumah tangga adalah tanggung jawab istri.

Apabila diamati dari sudut pandang pola perkawinan menyatakan bahwa dua pasangan diatas dominan mengikuti pola *Owner Property*. Pola ini mengartikan bahwa istri telah sepenuhnya milik suami layaknya seperti halnya uang atau layaknya barang yang berharga. Suami bertanggung jawab untuk mencari nafkah, dan istri bertanggung jawab untuk menyediakan makanan untuk suami dan anak-anaknya serta melakukan pekerjaan rumah. Dalam pola ini, suami bertindak sebagai bos, dan istri harus tunduk kepadanya. Karena suami mencari nafkah untuk keluarga, dia merasa lebih

¹² Ibid

¹³ T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, 100

¹⁴ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 13



berkuasa daripada istrinya. Istri harus tunduk kepada suami tidak peduli ekonomi, status sosial, atau tingkat pendidikannya. Selain melalui persetujuan suami, istri tidak boleh memiliki kepentingan pribadi. Banyak suami masih berpendapat bahwa istri harus tetap berada di dalam rumah, akan lebih baik untuk menghindari hal buruk yang terjadi jika bertemu dengan lawan jenis.

Jika dianalisis terdapat tiga pasangan yang telah dominan menerapkan pola berkesetaraan gender, dua diantaranya masih belum dapat menerapkan keluarga yang berkesetaraan gender meskipun telah berpendidikan tinggi dan masih memiliki hubungan keluarga yaitu FR dan AB, dan RH dan UB. Meskipun kedua pasangan tersebut telah berpendidikan tinggi akan tetapi bukan menjadi faktor utama dalam mengimplementasikan keluarga yang berkesetaraan gender namun jika diamati 2 pasangan tersebut masuk ke dalam hubungan keluarga dan pola pikir yang diajarkan orang tua responden terhadap responden mempengaruhi pola pikir dan perilaku yang belum dapat mengimplementasikan keluarga yang berkesetaraan gender. Pada teori Iskandar, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan pola pikir seseorang. Diantaranya termasuk orang tua, keluarga, masyarakat, sekolah, teman, media, dan diri sendiri.¹⁵

Kesetaraan Gender Dalam Relasi Pasangan Suami Istri Berpendidikan Rendah Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Hukum Keluarga Di Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang

Menganalisis berbagai macam pendapat dari beberapa pasangan suami istri yang tidak berpendidikan tinggi mengenai kesetaraan gender terhadap pemenuhan hak dan kewajiban hukum keluarga di Desa Kwaron Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang akan

dijabarkan dalam empat domain yang akan dikerucutkan pada kesetaraan gender atau tidak berkesetaraan gender.

1. Mengatasi Problem dan Dominan Keputusan

Dalam mengatasi problem dan dominan keputusan menunjukkan bahwa telah menerapkan kesetaraan gender dengan pola *Equal Partner* bahwa memposisikan diri dengan setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun rendah.¹⁶ Menghargai istri sampai pada batas kemampuannya demi memecahkan masalah secara bersama untuk hasil yang mufakat. Meskipun seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga tapi tidak memposisikan istri lebih rendah atau menyepikan keputusan istri yang akan diambil oleh sang istri.

Termasuk dalam kriteria suami istri yang baik dengan kesetaraan gender dalam buku Psikologi Keluarga Islam bahwa Suami istri yang baik akan menangani masalah rumah tangga secara bersama dengan berbicara, berkomunikasi, mencari solusi, dan menentukan solusi terbaik. Memposisikan baik istri atau suami secara setara dan selalu merasa saling membutuhkan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Setiap pasangan akan bertanggung jawab atas masalah rumah tangganya, bukan hanya satunya saja.¹⁷

2. Kesetaraan Pembagian Tugas Rumah Tangga

Dalam pembagian tugas rumah tangga kelima pasangan tersebut sudah memahami dan mengimplementasikan kesetaraan gender dalam pembagian tugas rumah tangga dengan menerapkan *Equal Partner*. Yakni pola yang mengartikan posisi suami maupun istri setara, tidak lebih tinggi atau lebih rendah. Istri memperoleh hak dan kewajiban yang sepadan dengan suami dalam hal ini mengatur keuangan dalam rumah tangga. Pekerjaan

¹⁵ Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif DAN Kualitatif). (Gaung Peersada Press: Jakarta. 2008).

¹⁶ T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, 100

¹⁷ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 162

suami juga merupakan hal yang penting bagi istri, maka dari itu tidak ada batasan istri sebagai pencari nafkah utama atau penghasilan lebih tinggi daripada suami.¹⁸

Ketika istri menjalankan tugas sesuai dengan kodratnya, seperti hamil, haid, dan melahirkan, suami bertanggung jawab untuk mendukungnya, baik secara finansial maupun secara moral. Dalam hal ini, hak dan kewajibannya adalah sama. Bukan adanya beban ganda yang mengharuskan istri tetap melakukan pekerjaan rumah walaupun ia juga mengerjakan pekerjaan lain seperti bekerja. Hal itu juga termasuk dalam bentuk dari ketidakadilan gender bahwa pemikiran bahwa peran perempuan dan laki-laki berbeda, yang menghasilkan pembagian pekerjaan yang tidak dapat diubah, yang dapat menyebabkan ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan dalam memikul tanggung jawab yang sama.

Selain itu, ketidaksetaraan beban kerja sering terlihat dalam pembagian tanggung jawab rumah tangga, di mana laki-laki melakukan pekerjaan luar rumah sedangkan perempuan melakukan pekerjaan rumah. Budaya pemikiran seperti membagi pekerjaan yang tidak sepadan.¹⁹

3. Pengaturan Keuangan dalam Rumah Tangga

Untuk pengaturan keuangan dalam rumah tangga dari ke lima pasangan tersebut telah menerapkan pola *Equal Partner*. Yakni pola yang mengartikan posisi suami maupun istri setara, tidak lebih tinggi atau lebih rendah. Istri memperoleh hak dan kewajiban yang sepadan dengan suami dalam hal ini mengatur keuangan dalam rumah tangga. Pekerjaan suami juga merupakan hal yang penting bagi istri, maka dari itu tidak ada batasan istri sebagai pencari nafkah utama atau penghasilan lebih tinggi daripada suami.

Jika suami tidak memberikan nafkah, istri dapat mengambil harta suami secara rahasia

karena itu adalah hak dari istri. Nafkah dapat mencakup makanan, minuman, tempat tinggal, perawatan medis, dan hal-hal lainnya.

4. Kesetaraan Suami Istri Untuk Dapat Mengembangkan Diri

Seperti yang tertera dalam kriteria relasi suami istri dalam kesetaraan gender salah satunya saling mendukung pangkatan kualitas pasangan. Manusia memiliki perbedaan kelebihan dan kekurangan. Dalam pernikahan kekurangan dari masing-masing suami istri bukanlah sebuah hal yang harus ditutupi, tetapi justru akan agar saling menutupi, sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Baqarah: 187

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ.

“... mereka (istri) adalah pakaian bagi kalian (suami), dan kalian adalah pakaian bagi mereka (istri)”.

Jika kemanusiaan semua sama, maka laki-laki dan perempuan dapat membeli atau menjual, menjadi hakim, pemimpin, dan saksi. Setiap orang boleh mendapatkan apa yang mereka anggap baik, termasuk pendidikan yang layak bagi semua orang tanpa memandang jenis kelamin.²⁰


Pendidikan masuk kedalam salah satu aset bangsa dan merupakan ciri dalam pembangunan karakter bangsa pula. Kemajuan suatu bangsa juga disebabkan oleh kemajuan pendidikan. Begitupula dengan buruknya pendidikan akan memberikan dampak buruk juga bagi masa depan bangsa. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan.

Beberapa informan diatas, dapat dikatakan bahwa bukan menjadi sebuah problem ketika pasangan suami istri tidak berpendidikan tinggi asalkan tidak menerapkan bentuk-bentuk ketidakadilan gender dalam hubungan suami istri demi terwujudnya keluarga yang adil gender, yang

¹⁸ Ibid

¹⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 13

²⁰ Ulyan Nasri, *Akar Historis Pendidikan Perempuan* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 7



tanpa adanya suatu paksaan atau ketertindasan baik istri maupun suami.

Seperti halnya kesetaraan gender, di mana wanita juga memiliki hak untuk membuat keputusan. Karena status sosial laki-laki dan perempuan sama, tidak selalu suami yang harus memutuskan. Sedikit berbeda dengan dua pasangan yang tidak membagi tugas rumah tangga secara setara, pasangan ini masih percaya bahwa tugas rumah tangga adalah tanggung jawab istri.

Kesimpulan

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa: 1). Empat dari lima pasangan masih belum mampu menerapkan keluarga setara gender secara keseluruhan meski telah mengenyam pendidikan tinggi. Meski kedua pasangan memiliki pendidikan yang tinggi, namun hal tersebut bukanlah faktor utama dalam mewujudkan keluarga setara gender. 2). Hanya 2 pasangan dari 5 (lima) pasangan yang sudah sepenuhnya menerapkan pola keluarga setara gender, padahal mereka tidak berpendidikan tinggi, hal tersebut tidak menjadi faktor utama dalam penerapan keluarga setara gender di Desa

Kwaron, Kecamatan Diwek, Jombang. Daerah.

Daftar Pustaka

- Iskandar, (2008). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif DAN Kualitatif)*. (Gaung Peersada Press: Jakarta).
- Mufidah. (2014). *Psikologi Keluarga Islam* (Malang: UIN MALIKI PRESS), 167.
- Nasri, Ulyan. (2015). *Akar Historis Pendidikan Perempuan* (Yogyakarta: CV Budi Utama), 7.
- Sunggono, Bambang. (2016) *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 50
- T.O. Ihromi. (2004). *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia)
- Utsman, Sabian. 2013. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar) h. 310.
- Waluya, Bagja. (2007). *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung: Setia Purnama Invest), 79